

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA
SMARTPHONE BLACK MARKET DI TINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
KEPABEANAN**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:
I Komang Surya Wibawa
NIM 2114101072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Komang Febrianayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi Oleh I Komang Surya Wibawa

Telah Dipertahakan di depan dewan Penguji

Pada tanggal : 16 Mei 2025

Dewan Penguji



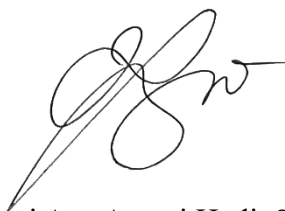
Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Komang Febrianayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Mei 2025



Mengetahui,

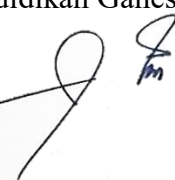
Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Surya Wibawa
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 10 Februari 2003
NIM : 2114101072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA *SMARTPHONE BLACK MARKET* DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.”** beserta seluruh isinya adalah benarbenar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 mei 2025

Yang membuat pernyataan



I Komang Surya Wibawa

NIM. 2114101072

PRAKATA

Penulisan mengucapkan terima kasih dan rasa Syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha *Smartphone Black Market* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**. Skripsi ini memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis banyak mendapatkan bantuan moral dan materi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Universitas Pendidikan Ganesha. Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum,
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulisan dapat menyelesaikan studi sesuai rencana
3. Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu sosial atas bimbingan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing I, Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Pembimbing II, Ibu Komang Febrianayanti Dantes, S.H., M.Kn., yang telah menjadi sosok ibu dosen pembimbing yang baik dan teladan bagi penulis, serta selalu memberikan motivasi, arahan, semangat, dorongan dan inspirasi

yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan tepat waktu.

7. Penguji III, Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H., juga selaku dosen yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Pembimbing Akademik, Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis, dan Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, Ibu Desak Eka, dan Ibu Mira.
10. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni I Wayan Rentiasa dan Ni Made Kartini yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Saudara tercinta penulis, yakni Kakak I Gede Mas Gale Udayana dan Kakak Ni Made Darmakanti dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. My Paopao luv , terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan juga semangat serta selalu menemani di segala proses yang dilalui penulis.
13. Teman-teman Sky Of Justice , Judicial Review , dan UKM Musik Undiksha yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi dalam masa perkuliahan ini , serta moment yang telah di ukir di masa remaja yang tak bisa terulang kembali, Still Time To Fly.
14. Fungsionaris HMJ HKN Tahun 2023/2024 yang selalu memberi dukungan dan saling support satu sama lain dan berbagai kebersamaan dan juga memory yang telah di buat selama masa perkuliahan dan berorganisasi.
15. Sahabat penulis coboy campus junior, deva, andi, angga, rio, dll yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa cheers.
16. Seluruh teman-teman kelas B serta teman-teman angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.

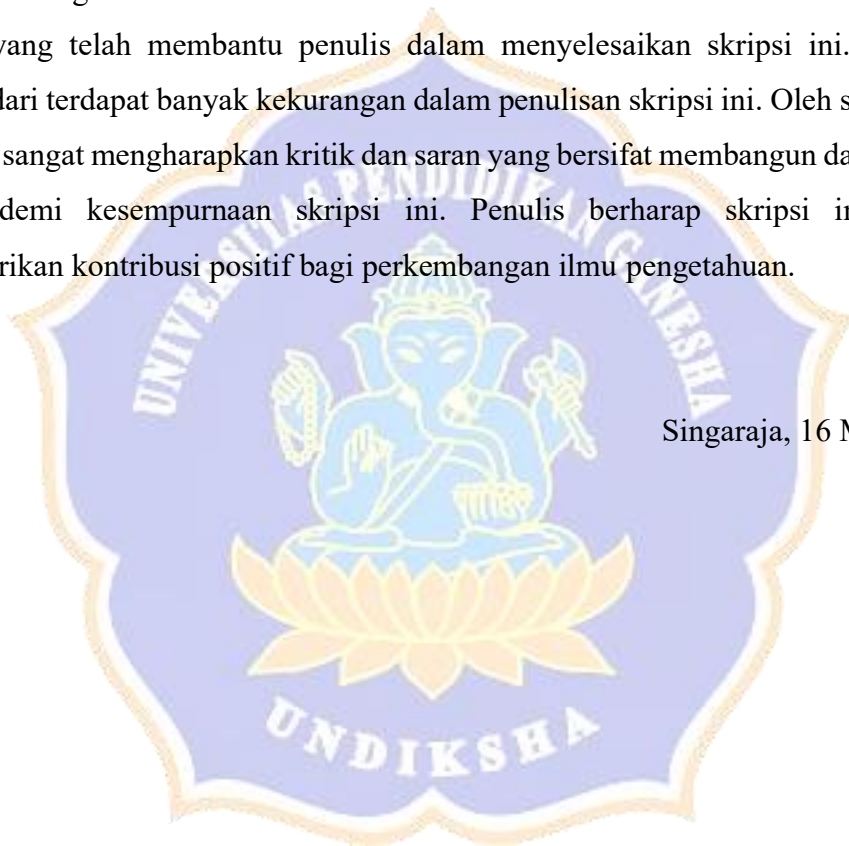
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Dan terakhir untuk SW, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesNya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, berbahagialah selalu dimanapun berada, Sw adapun kurang lebihmu tetep be yourself.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 16 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	12
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha	12
2.1.2 Hak Pelaku Usaha.....	14
2.1.3 Kewajiban Pelaku Usaha	15
2.1.4 Tanggung jawab Pelaku Usaha.....	16
2.2 Tinjauan Umum tentang Black Market.....	19
2.2.1 Pengertian <i>Black Market</i>	19
2.2.2 Sumber <i>Black Market</i>	21
2.2.3 Dasar Hukum dan Sanksi dari Jual Beli Barang <i>Black Market</i>	26
2.3 Tinjauan Umum tentang Product <i>Liability</i>	28
2.3.1 Sejarah <i>Product Liability</i>	28
2.3.2 Pengertian <i>Product Liability</i>	29
2.4 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	39
2.4.1 Sejarah Perlindungan Konsumen.....	39

2.4.2 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	41
2.4.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	43
2.4.4 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	46
2.4.5 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Jenis Penelitian.....	60
3.2 Jenis Pendekatan	61
3.3 Sumber Bahan Hukum	62
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Memperdagangkan <i>Smartphone</i> Berstatus <i>Black Market</i>	65
4.1.1 Mekanisme Dalam Kedatangan Sarana Pengangkut dalam Kepabeanaan.....	68
4.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen <i>Smartphone</i> Berstatus <i>Black Market</i>	72
4.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian	73
4.2.2 Ketentuan Dasar Product <i>Liability</i>	76
4.2.3 Pelaku Usaha yang Memproduksi Barang Dibebaskan Dari Tanggung Jawab atas Kerugian yang Diderita Konsumen	78
4.2.4 Kasus yang Terjadi di Masyarakat.....	81
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR RUJUKAN	87